



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 12 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lapolea wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Barat Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama La Musuani dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing

Hal.1 dari 5 Hal Penetapan No. 0325/Pdt.P/2017/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Ode Ala K. dan La Sora, yang di nikahkan oleh Imam Desa setempat atas nama La Hasan, sebagai kuasa wali dengan mas kawin berupa 15 Adat Muna di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Asri Atun Sait, umur 16 tahun;
  2. Eka Samitan, umur 14 tahun;
  3. Aspeken Lasmini Putra, umur 12 tahun;
  4. Naiza Samit, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohn I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Juli 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna;

Hal.2 dari 5 Hal Penetapan No. 0325/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1999, di wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa di persidangan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki lain yang bernama La Umbi dan belum pernah bercerai, adapun Pemohon I menikahi Pemohon II karena suami Pemohon II telah menikah dengan wanita lain dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, di persidangan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki lain yang bernama La Umbi dan belum pernah bercerai, adapun Pemohon I menikahi Pemohon II

Hal.3 dari 5 Hal Penetapan No. 0325/Pdt.P/2017/PA Rh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suami Pemohon II telah menikah dengan wanita lain dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil disebabkan karena subjek hukum tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Sulastrisuhani, S.HI sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal.4 dari 5 Hal Penetapan No. 0325/Pdt.P/2017/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Sulastri Suhani, S.HI.**  
Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 Hal Penetapan No. 0325/Pdt.P/2017/PA Rh.